



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Kec. Tripe Jaya  
Kab. Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/V/Res.1.4/2020/Reskrim tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
10. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sahmur, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2020 Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,-**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj



(seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas warna Merah bertali Coklat;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) pasang Sandal warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Cream;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hitam; dan
- 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam dengan tali warna Merah Muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan Nosin : JM21E1915669 dan Noka : MH1JM2117JK935463;

**Dikembalikan kepada anak korban Saksi Korban.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa -**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues tepatnya di area persawahan bawah dekat Jembatan Rerebe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues tepatnya di rumah saksi **SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR** (dilakukan penuntutan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah/*Splitzing*), terdakwa yang telah sering merayu dan juga mengajak Anak Korban **Saksi Korban** pergi dengannya terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi dengannya yang mana terdakwa mengetahui Anak Korban **Saksi Korban** masih anak-anak (yang berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150055572 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2005). Namun ajakan terdakwa tidak disetujui oleh Anak Korban sehingga kemudian terdakwa meminta bantuan saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA agar dapat bersama anak korban dan terdakwa berjanji membantu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengambil kayu bakar untuk penyulingan sereh dan pada saat itu terdakwa mengatakan ***"Kail (dalam bahasa Indonesia Paman) bantu dulu saya untuk bisa saya bawa sdri Saksi Korban MALAM ini"*** kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengatakan ***"Iya bisa saya bantu, cuman nanti kalau ada masalah jangan libatkan saya"*** kemudian terdakwa mengatakan ***"Iya Kail"***. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA ***"Mungkin saya nanti malam datang kerumah kail untuk menjemput Saksi Korban"***, kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengatakan ***"Iya datang terus, jam brapa kamu mau datang..?"***, kemudian saya menjawab ***"kemungkinan saya datang sekira pukul 23.30 WIB atau jam 00.00 WIB Kail"*** lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah isteri dan anak terdakwa tertidur kemudian terdakwa keluar dari rumahnya menuju rumah saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA untuk membawa Anak Korban lalu terdakwa menyamar menjadi seorang perempuan dengan menggunakan daster dan jilbab serta membawa tas. Sesampainya di rumah saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut dan berpura-pura mengajak Anak Korban pulang ke rumah dengan alasan orang tua dari Anak Korban sudah pulang dari kebun yang mana sebelumnya anak korban telah 4 (empat) hari dititipkan ditempat tersebut dan pada saat itu terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan ***"Tek aku ibimu ari pasir emak mu ulak ari ladang ken i ye ko kurai (nak aku bibikmu ari pasir mamak mu udah pulang dari kebun di suruhnya kamu tersangka jemput"***. Kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA membuka pintu rumah sambil mengatakan ***"Enti kiruhtu (jangan ribut)"*** lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA menanyakan ***"male Kuhi We mai ko (mau kemana kamu"***

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bawa)*” kemudian terdakwa menjawab *“male Ku titi aih Rerebe oo (mau Ke jembatan Sungai Rerebe sana)”*, lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA memanggil Anak Korban dengan mengatakan *“Saksi Korban ini bibik mu datang dari pasir dia mengatakan Mamak mu baru pulang dari kebun kamu di suruhnya pulang, kalau memang Begitu kata bibikmu silahkan terus pulang”*. Anak korban yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh sdri. TISAH dan neneknya yaitu sdri. SAMI kemudian Anak Korban menemui terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban pulang karena disuruh oleh orang tua dari Anak Korban namun dikarenakan mengantuk dan tidak percaya itu bibinya kemudian Anak Korban menolak ajakan tersebut lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA meyakinkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pergi sambil saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA memberikan sebuah kunci sepeda motor kepada Anak Korban, kemudian terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah milik Anak Korban dan diperjalanan terdakwa meminta agar ia yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut melalui jalan arah Sungai Rerebe dengan alasan bajunya tertinggal di jembatan.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dan mengggendong Anak Korban persawahan di bawah jembatan tersebut lalu terdakwa mendudukkan Anak Korban di pinggir sawah yang kering kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban dan terdakwa juga membuka baju daster yang digunakannya untuk menyamar serta celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terbaring. Setelah itu terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkannya. Kemudian terdakwa mencium kedua belah payudara Anak Korban serta menjilati kemaluan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian terdakwa meminta Anak Korban memegang penis terdakwa namun Anak Korban menolak lalu terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian membuang spermanya ke arah sawah tersebut.
- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali ke rumah neneknya tersebut dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2020, ayah anak korban yakni saksi I yang mengetahui kejadian tersebut melaporkan kejadian





tersebut ke Penyidik pada Kepolisian Resor Gayo Lues sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues. Sedangkan saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues pada tanggal 29 Mei 2020 dan kemudian terdakwa, saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gayo Lues untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma dan berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0007/II/2020**, tanggal 18 Juni 2020 **a.n. Saksi Korban** yang ditandatangani oleh Saksi II, didapatkan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan alat kelamin :**

- Bagian luar : pada bibir kemaluan tidak terdapat luka-luka;
- Bagian dalam : pada bibir kemaluan dalam terdapat vulnus laceratum pada posisi arah jam 3,
- Selaput dara : pada posisi arah jarum jam 2, 5. 7 dan 11 terdapat robekan ukuran masing-masing  $\pm$  0,5 cm kemerahan, tidak mengeluarkan darah;
- Pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat hasilnya negatif.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa -**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues tepatnya di area persawahan bawah dekat Jembatan Rerebe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang**

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj*



**lain**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues tepatnya di rumah saksi **SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*), terdakwa yang telah sering merayu dan juga mengajak Anak Korban **Saksi Korban** pergi dengannya terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi dengannya yang mana terdakwa mengetahui Anak Korban **Saksi Korban** masih anak-anak (yang berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150055572 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2005). Namun ajakan terdakwa tidak disetujui oleh Anak Korban sehingga kemudian terdakwa meminta bantuan saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA agar dapat bersama anak korban dan terdakwa berjanji membantu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengambil kayu bakar untuk penyulingan sereh dan pada saat itu terdakwa mengatakan **"Kail (dalam bahasa Indonesia Paman) bantu dulu saya untuk bisa saya bawa sdri Saksi Korban MALAM ini"** kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengatakan **"Iya bisa saya bantu, cuman nanti kalau ada masalah jangan libatkan saya"** kemudian terdakwa mengatakan **"Iya Kail"**. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA **"Mungkin saya nanti malam datang kerumah kail untuk menjemput Saksi Korban"**, kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA mengatakan **"Iya datang terus, jam brapa kamu mau datang..?"**, kemudian saya menjawab **"kemungkinan saya datang sekira pukul 23.30 WIB atau jam 00.00 WIB Kail"** lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah isteri dan anak terdakwa tertidur kemudian terdakwa keluar dari rumahnya menuju rumah saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA untuk membawa Anak Korban lalu terdakwa menyamar menjadi seorang perempuan dengan menggunakan daster dan jilbab serta membawa tas. Sesampainya di rumah saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut dan berpura-pura mengajak Anak Korban pulang ke rumah dengan alasan orang tua dari Anak Korban sudah pulang dari kebun yang mana sebelumnya anak korban telah 4 (empat) hari ditiptkan ditempat tersebut dan pada saat itu terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan **"Tek aku ibimu ari pasir**



*emak mu ulak ari ladang ken i ye ko kurai (nak aku bibikmu ari pasir mamak mu udah pulang dari kebun di suruhnya kamu tersangka jemput*". Kemudian saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA membuka pintu rumah sambil mengatakan *"Enti kiruhtu (jangan ribut)"* lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA menanyakan *"male Kuhi We mai ko (mau kemana kamu bawa)"* kemudian terdakwa menjawab *"male Ku titi aih Rerebe oo (mau Ke jembatan Sungai Rerebe sana)"*, lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA memanggil Anak Korban dengan mengatakan *"Saksi Korban ini bibik mu datang dari pasir dia mengatakan Mamak mu baru pulang dari kebun kamu di suruhnya pulang, kalau memang Begitu kata bibikmu silahkan terus pulang"*. Anak korban yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh sdr. TISAH dan neneknya yaitu sdr. SAMI kemudian Anak Korban menemui terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban pulang karena disuruh oleh orang tua dari Anak Korban namun dikarenakan mengantuk dan tidak percaya itu bibinya kemudian Anak Korban menolak ajakan tersebut lalu saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA meyakinkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pergi sambil saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA memberikan sebuah kunci sepeda motor kepada Anak Korban, kemudian terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah milik Anak Korban dan diperjalanan terdakwa meminta agar ia yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut melalui jalan arah Sungai Rerebe dengan alasan bajunya tertinggal di jembatan.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dan mengggendong Anak Korban persawahan di bawah jembatan tersebut lalu terdakwa mendudukkan Anak Korban di pinggir sawah yang kering kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban dan terdakwa juga membuka baju daster yang digunakannya untuk menyamar serta celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terbaring. Setelah itu terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkannya. Kemudian terdakwa mencium kedua belah payudara Anak Korban serta menjilati kemaluan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian terdakwa meminta Anak Korban memegang penis terdakwa namun Anak Korban menolak lalu terdakwa kembali memasukkan





penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian membuang spermanya ke arah sawah tersebut.

- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali ke rumah neneknya tersebut dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2020, ayah anak korban yakni saksi **Saksi I** yang mengetahui kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Penyidik pada Kepolisian Resor Gayo Lues sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues. Sedangkan saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues pada tanggal 29 Mei 2020 dan kemudian terdakwa, saksi SAHUKA Alias AMAN ICHA Bin JAPAR beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gayo Lues untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma dan berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0007/II/2020**, tanggal 18 Juni 2020 a.n. **Saksi Korban** yang ditandatangani oleh Saksi II, didapatkan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan alat kelamin :**

- Bagian luar : pada bibir kemaluan tidak terdapat luka-luka;
- Bagian dalam : pada bibir kemaluan dalam terdapat vulnus laceratum pada posisi arah jam 3,
- Selaput dara : pada posisi arah jarum jam 2, 5. 7 dan 11 terdapat robekan ukuran masing-masing  $\pm 0,5$  cm kemerahan, tidak mengeluarkan darah;
- Pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat hasilnya negatif.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di Kampung , Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kebun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perkara tindak pidana terhadap anak kandung Saksi setelah didatangi oleh Saudara Saksi yang merupakan adik ipar Saksi ke Kebun pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB , Saudara Saksi menyampaikan bahwa anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban sudah menjadi korban persetubuhan, mendengar penjelasan tersebut Saksi bersama dengan istri Saksi langsung pulang kerumah untuk mengetahui kondisi anak Saksi tersebut;
- Bahwa setiba Saksi dan istri Saksi di Kampung Buntul Musara, saat itu datang abang ipar Saksi yang bernama Saudara Sahli dan menyampaikan kepada Saksi bahwa anak Saksi si Saksi Korban sudah dibawa pihak kepolisian ke Polsek Terangun, untuk mengetahui kondisi si Saksi Korban kemudian Saksi bersama dengan istri langsung menuju ke Polsek Terangun, sesampainya di Terangun, Kapolsek Terangun mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi atas nama Saksi Korban sudah menjadi korban perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Saleh Kadri, selanjutnya Pihak Kepolisian Sektor Terangun langsung mendamping Saksi dan keluarga untuk melaporkan perkara tersebut ke Polres Gayo Lues ;
- Bahwa Saksi Saksi Korban (korban) pada saat itu tinggal bersama dengan mertua Saksi lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Saksi Korban siapa yang menyetubuhinya, diakui oleh Anak Korban bahwa Terdakwa Saleh Kadri pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alias Saksi - dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di Kampung , Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kebun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari salah satu Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Rerebe, dan Saksi sendiri juga ada menanyakan langsung kepada korban saudara Saksi Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Saksi Korban tinggal di rumah saudara Sahuka Alias Aman Icha, datang terdakwa Saleh Kadri kerumah dengan cara menyamar sebagai perempuan memakai baju daster perempuan, lalu pintu rumah dibuka oleh Sdra. Sahuka Alias Aman Icha kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Sahuka Alias Aman Icha bahwa terdakwa Saleh kadri adalah bibi dari Sdri. Saksi Korban dari Pulo Gelime, setelah itu Sdri. Saksi Korban mau menuruti perkataan Terdakwa yang menyamar sebagai perempuan, dan pada saat di perempatan simpang jalan Terdakwa mengambil alih sepeda motor untuk dibawa agar cepat sampai di kampung, dalam perjalanan sepeda motor tersebut dibelokan ke arah jalan ke Kampung Perlak, dan sesampai di titi (jembatan) Terdakwa mengaku bukan sebagai perempuan dan pada saat itu terdakwa Saleh Kadri ada mengancam Sdri. Saksi Korban agar tidak berteriak, kemudian terdakwa Saleh Kadri baru melakukan kejahatan terhadap Sdri. Saksi Korban, dan karena tidak nyaman melakukan kejahatan di jalan, terdakwa Saleh Kadri membawa Sdri. Saksi Korban kesawah dan kebawah titi (jembatan) dan melakukan kejahatan berupa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Sdra. Sahuka Alias Aman Icha (Terdakwa dalam berkas terpisah) lebih kurang sudah 2 (dua) malam;
- Bahwa Sdra. Sahuka Alias Aman Icha merupakan Pakcik Sdri. Saksi Korban, yang mana istri Sahuka Alias Aman Icha merupakan adik dari ibu Saksi Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Korban siapa yang menyetubuhnya, diakui oleh Saksi Saksi Korban bahwa Terdakwa Saleh Kadri pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung , Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban sedang tidur lalu dibangunkan oleh makyu Anak Korban yang bernama TISAH dengan mengatakan “ tek tek wet ibik mu geh “ dalam bahasa Gayo yang berarti “ Tek – Tek bangun bibik mu datang “ kemudian Anak Korban bangun dan pada saat itu ada seorang yang mengaku bibik Anak Korban mengatakan “ tek ayo pulang, mamak mu sakit, sait nya sakit keras, aku di suruhnya menjemputmu ke kesini, mamak mu sama bapak mu udah berantam di sana, kail mu pun udah nunggu di rumah mu, pada saat itu Anak Korban mengatakan “bawa saja kunci ni Saya mengantuk tidak mau pulang,” kemudian seseorang yang mengaku bibik Anak Korban tersebut mengatakan bawa terus honda mu tu tek, aku nunggu di simpang empat depan kemudian Anak Korban mengatakan “mana dia? Kayak nya itu bukan bibik ku, bibik ku tidak ada kayak gitu jelek nya wajahnya” pada saat itu Anak Korban melihat seseorang mengenakan jilbab, memakai baju daster dan membawa tas , kemudian pakcik Anak Korban yang bernama SAHUKA Alias AMAN ICHA mengatakan ini kunci ” kereta mu tek, pulang aja dulu, kemudian Anak Korban mengeluarkan sepeda motor Anak Korban dan setelah itu Anak Korban menuju ke simpang empat;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengendarai motor namun diperjalanan akhirnya orang yang mengaku bibik Anak Korban mengaku bahwa bukan bibik dari Anak Korban, melainkan Terdakwa Saleh Kadri yang melakukan penyamaran menjadi bibik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih untuk mengendarai motor dan mengarahkan sepeda motor ke Jalan Sungai Rerebe, dan ditanya oleh Anak Korban “ kenapa kita kesini ? dan Terdakwa SALEH KADRI yang pada saat itu masih memakai jilbab dan baju daster mengatakan bahwa bajunya tinggal di jembatan kampung rerebe. Kemudian Terdakwa SALEH KADRI memberhentikan sepeda motor tersebut dan Anak Korban mengatakan “ dimana baju tadi ? “ Terdakwa SALEH KADRI mengatakan “ tidak ada baju ku tinggal di sini aku hanya berbohong “ kemudian Anak Korban melihat ada cahaya lampu motor yang akan lewat setelah itu Terdakwa SALEH KADRI menutup mulut Anak Korban serta mencekik lehernya dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ cepat terus nanti datang orang “ setelah itu Terdakwa SALEH KADRI menggendong Anak Korban di lengannya dan kemudian Terdakwa SALEH KADRI melompat ke sawah yang terdapat di bawah jembatan bersama dengan Anak Korban sehingga seluruh pakaian kena lumpur;

- Bahwa Terdakwa SALEH KADRI mendudukkan Anak Korban ke pinggir parit dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, Terdakwa SALEH KADRI mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban kemudian Terdakwa SALEH KADRI Membuka celana nya dan mengatakan “ Saya buka dulu celana Saya ni dik “ lalu Terdakwa SALEH KADRI mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa SALEH KADRI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa SALEH KADRI mengeluarkan kemaluan nya dari kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa SALEH KADRI mencium kedua belah payu dara Anak Korban, dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu ada kendaraan yang lewat dan Terdakwa SALEH KADRI mencekik leher Anak Korban serta mendorong kepala Anak Korban masuk kedalam sawah , kemudian Terdakwa SALEH KADRI mengatakan “KAMU TIDAK MAU SAMA SAYA, COBA KALAU KAMU MAU DENGAN SAYA KAN SAYA TIDAK MELAKUKAN INI TERHADAP KAMU” kemudian Terdakwa SALEH KADRI memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu saudara SALEH KADRI meminta Anak Korban memegang kemaluannya, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa SALEH KADRI memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 5 ( lima ) kali, setelah itu Anak Korban meminta tolong dan Terdakwa SALEH KADRI mencekik leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban serta pada saat itu Terdakwa SALEH KADRI membuka baju daster yang ia kenakan dan membuka jilbabnya serta meninggalkan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tersadar dan teringat sudah dipasir-pasir yang terdapat di sungai tersebut kemudian Anak Korban berjalan mencari pakaiannya setelah mendapatkan baju Anak Korban berjalan kaki menuju kampung kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues, dan menuju rumah nenek Anak Korban, sesampai disana Anak Korban menggedor pintu rumah nenek Anak Korban dan nenek Anak Korban membuka pintu dan menanyakan “Saya kenapa? Karena masih berlumuran lumpur” Dan Anak Korban mengatakan Anak Korban di ganggu orang kemudian Anak Korban pingsan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa Saleh Kadri di rumah neneknya dan menanyakan apakah Anak korban memiliki pacar, serta terdakwa Saleh Kadri Alias Aman Marwan Bin - menanyakan nomor HP Anak korban, serta meminta Anak korban untuk menjadi pacarnya, akan tetapi Anak korban tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Sahuka Alias Aman Icha Bin Japar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB, di Jembatan Desa Rerebe menuju Desa Perlak, Kampung Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saks juga merupakan Terdakwa (dalam berkas terpisah) pada perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saleh Kadri dan kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak korban pada saat itu dititipkan orang tuanya di rumah neneknya yang Saksi juga tinggal disana;
- Bahwa alasan kedua orangtua Anak Korban menitipkan anaknya karena pergi ke kebun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan (BAP) berbeda dengan keterangan Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses BAP dilakukan dibawah tekanan dan dipukul;
- Bahwa BAP terhadap Saksi dibubuhkan paraf dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi II, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Kandungan dan kebidanan di RSUD Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Ahli memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, kemudian untuk melakukan VeR berdasarkan permintaan Kepolisian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak yang bernama Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan Ver di RSUD Kabupaten Gayo Lues dengan hasil sebagai berikut:

Riwayat Haid : hari pertama haid terakhir pada tanggal 5/6/2020,

Pemeriksaan Luka-luka:

- a. Memar dibagian leher,
- b. Luka-luka memar di bagian tungkai kanan bawah;

Pemeriksaan alat kelamin :

- c. Bagian Luar : pada bibir kemaluan luar tidak terdapat luka-luka;
  - d. Bagian dalam : pada bibir kemaluan dalam terdapat vulnus leceratum pada posisi arah jam 3
  - e. Selaput dara : pada posisi arah jarum jam 2,5,7 dan 11 terdapat robekan masing-masing 0,5 cm kemerahan, tidak mengeluarkan darah;
  - f. Pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat, hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli tersebut terhadap Anak korban Saksi Korban tersebut adalah ditemukan luka-luka memar pada bagian leher tungkai bawah, ditemukan robekan selaput dara dan luka di bagian dalam bibir kemaluan;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan luka yang didapat pada Anak Korban adakah luka baru yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
  - Bahwa Ahli menerangkan trauma yang di alami oleh anak-anak maka luka tersebut dapat sembuh kembali akan tetapi tidak seperti semula (sebelum terjadinya trauma kekerasan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi Dari Polsubsektor Tripe Jaya Polsek Terangun Polres Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 03. 00 wib di rumah saya yang berada di Dusun Aih Terjun Desa Rerebe Kec. Tripe Jaya Kab Gayo Lues;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Saksi Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib di Area Persawahan Di bawah Jembatan, Jalan Menuju desa Perlak Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang melakukan penyamaran menjadi Bibik dari Anak Korban datang kerumah nenek Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Anak Korban, setelah beberapa meter dari rumah Terdakwa pas di depan rumah Sdra. Kakek Sinar, Terdakwa menemukan sebuah baju daster berwarna hijau dan jilbab warna hijau kemudian Terdakwa langsung memakaikan keduanya, kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah Sdri. Saksi Korban atau saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah di jalan menuju rumah tersebut Terdakwa menemukan kembali sebuah tas bekas berwarna coklat dan Terdakwa memakainya, setelah itu Terdakwa menuju rumah tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang perempuan, setiba di rumahnya Terdakwa langsung menggedor pintu rumahnya sambil mengatakan dalam Bahasa Gayo dan dengan nada perempuan "*Tek aku Ibimu Ari Pasir Emak mu ulak ari ladang ken i ye ko kurai*" atau dalam bahasa Indonesia Nak aku bibikmu dari Pasir mamak mu sudah pulang dari kebun disuruhnya kamu saya jemput", kemudian pintu tersebut dibukakan oleh saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa dengan suara yang pelan mengatakan : "*Enti Kiruhtu*" atau dalam Bahasa Indonesia "jangan ribut" kemudian selanjutnya saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "*male Kuhi We mai ko*" (mau kemana kamu bawa) kemudian Terdakwa menjawab : "*male Ku titi aih Rerebe oo*" (mau ke jembatan sungai Rerebe sana), kemudian saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Saksi Korban ini bibik mu datang dari Pasir dia mengatakan mamak mu baru pulang dari kebun kamu disuruhnya pulang", kalau memang begitu kata bibikmu silakan terus pulang" sambil saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan sebuah kunci kereta kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan Anak Korban langsung pergi menggunakan sepeda motor Beat milik Anak Korban dan juga dibawa oleh Anak Korban sesampainya kami di persimpangan jalan menuju ke Desa Perlak dan Desa Buntul Musara Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "ini saya pak Mawan, jangan berhenti disini nanti dilihat orang bawa saja ketempat yang gelap sana" kemudian Anak Korban mengatakan "kenapa bisa kamu" kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



Terdakwa mengatakan saya ingin bersetubuh sambil mengeluskan tangan Terdakwa ke paha Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "aku enggak mau" kemudian sahut Terdakwa "sebentar aja" kemudian Terdakwa langsung menggantikan posisi Anak Korban untuk membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke jembatan yang berada di jalan menuju Desa Perlak, Kecamatan Tripe Jaya;

- Bahwa setelah sampai di jembatan tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa paksa dengan menggendong Anak Korban dari atas kereta tersebut sambil Anak Korban menangis. Saat itu Terdakwa melihat dua sepeda motor yang melintas kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa segera melompat sambil menggendong Anak Korban ke arah sawah di samping jembatan tersebut, karena pegangan Terdakwa tidak kuat Anak Korban terlempar kesawah yang ada di bawah jalan;
- Bahwa Anak Korban menangis, Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa takut suaranya di dengar oleh orang yang melintas, setelah itu Terdakwa angkat Anak Korban kepinggir sawah yang kering, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil dia menangis dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban selanjutnya membuang celananya ketengah jalan atau aspal, setelah itu Terdakwa membuka baju daster yang Terdakwa gunakan pada saat penyamaran tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan celana tersebut pinggir sawah, setelah posisi celana Terdakwa terbuka dan kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan pada saat itu saksi Anak Korban teriak menangis kesakitan, setelah kira-kira 5 (lima) menit melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah sawah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Saksi Korban mencuci kemaluan di aliran air yang ada di tempat kejadian tersebut, 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi Anak Korban ke bawah jembatan yang ada di seberang jalan yang ada di lokasi kejadian tersebut yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sebelumnya dengan kondisi tidak mengenakan celana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap mengatakan tidak mau dan meminta untuk pulang, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban ke bawah jembatan tersebut, setelah sampai di bawah jembatan tersebut Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan langsung menciumi mulut Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah bersetubuh sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah batu-batuan yang ada di lokasi selanjutnya Terdakwa memakaikan celana Terdakwa dan membuang baju daster dan jilbab warna hijau ke sungai di bawah jembatan dan langsung meninggalkan saksi Anak Korban di tempat tersebut dengan cara lari pulang kerumah Terdakwa di Kampung Rerebe Kecamatan Tipe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas warna Merah bertali Coklat;
2. 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
4. 1 (satu) pasang Sandal warna Biru;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan Nosin : JM21E1915669 dan Noka : MH1JM2117JK935463;
6. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Cream;
7. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hitam; dan
8. 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam dengan tali warna Merah Muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150055572 atas nama Saksi Korban yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia lahir pada tanggal 05 April 2005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0007/II/2020, tanggal 18 Juni 2020 a.n. Saksi Korban yang ditandatangani oleh Saksi II dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luka-luka:

- Memar dibagian leher,
- Luka-luka memar di bagian tungkai kanan bawah;

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bagian Luar : pada bibir kemaluan luar tidak terdapat luka-luka;
- Bagian dalam : pada bibir kemaluan dalam terdapat vulnus leceratum pada posisi arah jam 3
- Selaput dara : pada posisi arah jarum jam 2,5,7 dan 11 terdapat robekan masing-masing 0,5 cm kemerahan, tidak mengeluarkan darah;
- Pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat, hasilnya negatif

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan Saksi Korban (No RM:07-61-62) Umur 16 Tahun disimpulkan bahwa: Pada Pelapor perempuan usia 16 tahun ditemukan luka-luka memar pada bagian leher dan tungkai bawah, ditemukan robekan selaput dara dan luka pada bagian dalam bibir kemaluan dan pemeriksaan kehamilan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib di Area Persawahan Di bawah Jembatan, Jalan Menuju desa Perlak Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyamaran menjadi Bibik dari Anak Korban datang kerumah nenek Anak Korban atau rumah Saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Anak Korban tinggal disana di Dusun Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues ;
- Bahwa tepatnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Anak Korban, setelah beberapa meter dari rumah Terdakwa pas di depan rumah Sdra. Kakek Sinar, Terdakwa menemukan sebuah baju daster berwarna hijau dan jilbab warna hijau kemudian Terdakwa langsung memakaikan keduanya, kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah Sdri. Saksi Korban atau saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah di jalan menuju rumah tersebut Terdakwa menemukan kembali sebuah tas bekas berwarna coklat dan Terdakwa memakainya, setelah itu Terdakwa menuju rumah tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang perempuan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menggedor pintu rumahnya sambil mengatakan dalam Bahasa Gayo dan dengan nada perempuan "Tek aku Ibimu Ari Pasir Emak mu ulak ari ladang ken i ye ko kurai atau dalam bahasa Indonesia Nak aku bibikmu dari Pasir mamak mu sudah pulang dari kebun disuruhnya kamu saya jemput", kemudian pintu tersebut dibuka oleh saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa dengan suara yang pelan mengatakan : "Enti Kiruhtu" atau dalam Bahasa Indonesia "jangan ribut" kemudian selanjutnya saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "male Kuhi We mai ko" (mau kemana kamu bawa) kemudian Terdakwa menjawab : "male Ku titi aih Rerebe oo" (mau ke jembatan sungai Rerebe sana), kemudian saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Saksi Korban ini bibik mu datang dari Pasir dia mengatakan mamak mu baru pulang dari kebun kamu disuruhnya pulang", kalau memang begitu kata bibikmu silakan terus pulang" sambil saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan sebuah kunci kereta kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan Anak Korban langsung pergi menggunakan sepeda motor Beat milik Anak Korban dan juga dibawa oleh Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di persimpangan jalan menuju ke Desa Perlak dan Desa Buntul Musara Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "ini saya pak Mawan, jangan berhenti disini nanti dilihat orang bawa saja ketempat yang gelap sana" kemudian Anak Korban mengatakan "kenapa bisa kamu" kemudian Terdakwa mengatakan saya ingin bersetubuh sambil mengeluskan tangan Terdakwa ke paha Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "aku enggak mau" kemudian sahut Terdakwa "sebentar aja" kemudian Terdakwa langsung menggantikan posisi Anak Korban untuk membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke jembatan yang berada di jalan menuju Desa Perlak, Kecamatan Tripe Jaya;
- Bahwa setelah sampai di jembatan tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa paksa dengan menggendong Anak Korban dari atas kereta tersebut sambil Anak Korban menangis. Saat itu Terdakwa melihat dua sepeda motor yang melintas kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa segera

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



melompat sambil menggendong Anak Korban ke arah sawah di samping jembatan tersebut, karena pegangan Terdakwa tidak kuat Anak Korban terlempar kesawah yang ada di bawah jalan;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa dan ingin berlari namun Anak Korban karena dibawah penguasaan Terdakwa akhirnya tidak berdaya dan Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban pakai tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa angkat Anak Korban kepinggir sawah yang kering, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil dia menangis dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban selanjutnya membuang celananya ketengah jalan, setelah itu Terdakwa membuka baju daster yang Terdakwa gunakan pada saat penyamaran tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan celana tersebut pinggir sawah, setelah posisi celana Terdakwa terbuka dan kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan pada saat itu saksi Anak Korban teriak menangis kesakitan, setelah kira-kira 5 (lima) menit melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah sawah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Saksi Korban mencuci kemaluan di aliran air yang ada di tempat kejadian tersebut, 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi Anak Korban ke bawah jembatan yang ada di seberang jalan yang ada di lokasi kejadian tersebut yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sebelumnya dengan kondisi tidak mengenakan celana,
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap mengatakan tidak mau dan meminta untuk pulang, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban ke bawah jembatan tersebut, setelah sampai di bawan jembatan tersebut Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan langsung menciumi mulut Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah bersetubuh sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah batu-batuan yang ada di lokasi selanjutnya Terdakwa memakaikan celana Terdakwa dan membuang baju daster dan jilbab warna hijau ke sungai di bawah jembatan dan langsung meninggalkan saksi Anak Korban di tempat tersebut dengan cara lari pulang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa di Kampung Rerebe Kecamatan Tipe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah mengenali dan menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 16 U Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" *in casu* menunjuk kepada terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa **Terdakwa** - yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa sub unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" adalah bersifat alternatif, maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" in casu adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana yang diterangkan diatas dan akan Majelis Hakim uraikan Kembali dalam pertimbangan unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib di Area Persawahan Di bawah Jembatan, Jalan Menuju desa Perlak Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyamaran menjadi Bibik dari Anak Korban yang datang kerumah nenek Anak Korban atau rumah Saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Anak Korban tinggal disana di Dusun Desa Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Anak Korban, setelah beberapa meter dari rumah Terdakwa pas di depan rumah Sdra. Kakek Sinar, Terdakwa menemukan sebuah baju daster berwarna hijau dan jilbab warna hijau kemudian Terdakwa langsung memakaikan keduanya, kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah Anak Korban atau saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah di jalan menuju rumah tersebut Terdakwa menemukan kembali sebuah tas bekas berwarna coklat dan Terdakwa memakainya, setelah itu Terdakwa menuju rumah tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa setiba di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menggedor pintu rumahnya sambil mengatakan dalam Bahasa Gayo dan dengan nada perempuan "*Tek aku Ibimu Ari Pasir Emak mu ulak ari ladang ken i ye ko kurai* atau dalam bahasa Indonesia Nak aku bibikmu dari Pasir mamak mu sudah pulang dari kebun disuruhnya kamu saya jemput", kemudian pintu tersebut dibuka oleh saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa dengan suara yang pelan mengatakan : "*Enti Kiruhtu*" atau dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia "jangan ribut" kemudian selanjutnya saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "*male Kuhi We mai ko*" (mau kemana kamu bawa) kemudian Terdakwa menjawab : "*male Ku titi aih Rerebe oo*" (mau ke jembatan sungai Rerebe sana), kemudian saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Saksi Korban ini bibik mu datang dari Pasir dia mengatakan mamak mu baru pulang dari kebun kamu disuruhnya pulang", kalau memang begitu kata bibikmu silakan terus pulang" sambil saksi Sahuka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan sebuah kunci kereta kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan Anak Korban langsung pergi menggunakan sepeda motor Beat milik Anak Korban dan juga dibawa oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di persimpangan jalan menuju ke Desa Perlak dan Desa Buntul Musara Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "ini saya pak Mawan, jangan berhenti disini nanti dilihat orang bawa saja ketempat yang gelap sana" kemudian Anak Korban mengatakan "kenapa bisa kamu" kemudian Terdakwa mengatakan saya ingin bersetubuh sambil mengeluskan tangan Terdakwa ke paha Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "aku enggak mau" kemudian sahut Terdakwa "sebentar aja" kemudian Terdakwa langsung menggantikan posisi Anak Korban untuk membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke jembatan yang berada di jalan menuju Desa Perlak, Kecamatan Tripe Jaya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jembatan tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa paksa dengan menggendong Anak Korban dari atas kereta tersebut sambil Anak Korban menangis. Saat itu Terdakwa melihat dua sepeda motor yang melintas kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa segera melompat sambil menggendong Anak Korban ke arah sawah di samping jembatan tersebut, karena pegangan Terdakwa tidak kuat Anak Korban terlempar kesawah yang ada di bawah jalan;

Meimbang, bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa dan ingin berlari namun Anak Korban karena dibawah penguasaan Terdakwa akhirnya tidak berdaya dan Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban pakai tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa angkat Anak Korban kepinggir sawah yang kering, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia menangis dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban selanjutnya membuang celananya ketengah jalan, setelah itu Terdakwa membuka baju daster yang Terdakwa gunakan pada saat penyamaran tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan celana tersebut pinggir sawah, setelah posisi celana Terdakwa terbuka dan kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan pada saat itu saksi Anak Korban teriak menangis kesakitan, setelah kira-kira 5 (lima) menit melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah sawah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Saksi Korban mencuci kemaluan di aliran air yang ada di tempat kejadian tersebut, 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi Anak Korban ke bawah jembatan yang ada di seberang jalan yang ada di lokasi kejadian tersebut yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sebelumnya dengan kondisi tidak mengenakan celana,

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban tetap mengatakan tidak mau dan meminta untuk pulang, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban ke bawah jembatan tersebut, setelah sampai di bawan jembatan tersebut Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan langsung menciumi mulut Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah bersetubuh sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma kearah batu-batuan yang ada di lokasi selanjutnya Terdakwa memakaikan celana Terdakwa dan membuang baju daster dan jilbab warna hijau ke sungai di bawah jembatan dan langsung meninggalkan saksi Anak Korban di tempat tersebut dengan cara lari pulang kerumah Terdakwa di Kampung Rerebe Kecamatan Tipe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang dengan paksa menggendong Anak Korban dari atas sepeda motor dan Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa segera melompat sambil menggendong Anak Korban ke arah sawah di samping jembatan karena takut ketahuan orang lain melintas serta Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa dan ingin berlari namun Anak Korban karena dibawah penguasaan Terdakwa akhirnya tidak berdaya dan Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban pakai tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali , perbuatan tersebut Menurut Majelis Hakim dengan dihubungkan dengan pengertian kekerasan pada pasal yang didakwakan ini maka Terdakwa telah nyata dan terbukti melakukan kekerasan dan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150055572 atas nama Saksi Korban yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 05 April 2005 , berdasarkan pertimbangan ini maka jelaslah bahwa korban bernama Saksi Korban dikategorikan sebagai Anak karena usia dari Anak Korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0007/II/2020, tanggal 18 Juni 2020 a.n. Saksi Korban yang ditandatangani oleh Saksi II dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luka-luka:

- Memar dibagian leher,
- Luka-luka memar di bagian tungkai kanan bawah;

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bagian Luar : pada bibir kemaluan luar tidak terdapat luka-luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian dalam : pada bibir kemaluan dalam terdapat vulnus leceratum pada posisi arah jam 3
- Selaput dara : pada posisi arah jarum jam 2,5,7 dan 11 terdapat robekan masing-masing 0,5 cm kemerahan, tidak mengeluarkan darah;
- Pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat, hasilnya negatif

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan Saksi Korban (No RM:07-61-62) Umur 16 Tahun disimpulkan bahwa: Pada Pelapor perempuan usia 16 tahun ditemukan luka-luka memar pada bagian leher dan tungkai bawah, ditemukan robekan selaput dara dan luka pada bagian dalam bibir kemaluan dan pemeriksaan kehamilan hasilnya negatif;

Lalu Majelis Hakim hubungkan dengan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada kemaluan Anak Korban terdapat luka baru akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur Melakukan Kekerasan dan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Merah bertali Coklat;

- 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) pasang Sandal warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Cream;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hitam; dan
- 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam dengan tali warna Merah Muda.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan Nosin : JM21E1915669 dan Noka : MH1JM2117JK935463; yang telah disita dari Anak Korban Saksi Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu psikologis Anak Korban atau dapat membuat Anak Korban menjadi trauma;
- Belum ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan atau keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** - tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan, Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Tas warna Merah bertali Coklat;
  - 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
  - 1 (satu) pasang Sandal warna Biru;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Cream;
  - 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hitam; dan
  - 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam dengan tali warna Merah Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan Nosin : JM21E1915669 dan Noka : MH1JM2117JK935463;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, oleh kami, Ali Adrian, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU NOPRIADI, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

KASIMIN, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)